



**P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Tte.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

1. Nama Lengkap : Ismad Zainuddin  
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 5 Mei 1983  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat Lengkap : Jl Semangka 008/004 Desa Tobenga kel Kasturian
2. Nama Lengkap : Fadilah Adnan  
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 3 Oktober 1987  
Umur : 31 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat Lengkap : Jl Semangka 008/004 Desa Tobenga kel Kasturian

Selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon ;

**PENGADILAN NEGERI TERNATE** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar Keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate pada tanggal 13 Maret 2018 dibawah Register nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.Tte. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan hamil diluar nikah ,perempuan tersebut juga mempunyai tiga orang anak satu anak perempuan dan dua orang anak laki-laki dengan ayah biologis yang berbeda, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka dibantu oleh tetangga dan Lembaga Daulat Perempuan Maluku Utara.untuk itu perempuan tersebut bermaksud apabila ada lembaga atau keluarga yang ingin mengasuh dan memenuhi hak-hak anak yang sedang dikandungnya maka perempuan tersebut secara sadar dan Ikhlas menyerahkan anak untuk di jadikan anak angkat ,sejak bayi berada didalam kandungan, kami selaku calon orang tua angkat telah berniat untuk menjadikan Anak Angkat melindungi,dan memenuhi hak-hak serta masa depan Anak ;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA DaurMala) tanggal 20 Maret 2017, telah menyerahkan Anak tersebut kepada pemohon untuk dijadikan Anak Angkat
3. Bahwa pemohon berjanji akan memperlakukan anak tersebut seperti Anak kandung sendiri dan apabila anak tersebut telah resmi menjadi Anak angkat pemohon, maka segala sesuatu yang telah menjadi haknya akan kami penuhi sebagaimana mestinya demi masa depan anak dikemudian hari ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Mengatakan sah Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan ;
3. Biaya permohonan dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Permohonan Ijin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara, diberi tanda bukti P -1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat Nomor : 463/998/X/2017, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Permohonan Pernyataan Penyerahan Anak Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotocopy Penyampaian Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia a.n. Ismad Zainuddin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Rekomendasi Nomor 460/09/DINSOS/MU/I/2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Rekomendasi Pengangkatan Anak (ADOPSI) Nomor :: 463/1002/X/2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Laporan Sosial Calon Anak Angkat Nomor : 463/999/X/2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Wasiat Wajibah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Status Hak Anak, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pemberitahuan Asal Usul, diberi tanda bukti P-10
11. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan kesejahteraan dan Perlindungan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Wali Nikah, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/3050/2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/3049/2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Fadilah Adnan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Ismad Zainuddin, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Slip gaji, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Daftar Honor staff pada Daulat Perempuan maluku Utara (DAURMALA), diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/223/2017, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 194, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Berita Acara Serah Terima, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An Fadilah Adnan, SKM, diberi tanda bukti P-24;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ismad Zainuddin, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/29/IV/2012, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271036003170001 An. Ashima Shidqiyah, diberi tanda bukti P.27;

Surat-surat bukti yang berupa fotocopy setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi dengan materai yang cukup, maka menurut ketentuan yang berlaku surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : 1. NURDEWA SAFAR dan 2. AMELIA TANTO memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NURDEWA SAFAR:**

- Bahwa benar para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
  - Bahwa saksi adalah Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara yang bergerak dibidang Perempuan dan anak ;
  - Bahwa Pemohon Fadilah Adnan adalah Staff saksi di Daulat Perempuan Maluku Utara ;
  - Bahwa saksi sebagai Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara pernah menerima seorang anak perempuan dari Nursan (Bukti P-23) dan saksi menyerahkan kepada para pemohon untuk diangkat anak (Bukti P-23) ;
  - Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak ;
  - Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara dan menjaga anak tersebut ;
  - Bahwa Para Pemohon beragama Islam sama dengan Agama dari Nursan ;
- Atas keterangan saksi kedua tersebut diatas, para Pemohon menyatakan

tidak keberatan:

**2. Saksi AMELIA TANTO :**

- Bahwa benar para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursan karena bertetangga ;
- Bahwa Nursan memiliki 3 (tiga) orang anak dan seorang janda sehingga tidak sanggup membiayai anak-anaknya ;
- Bahwa Nursan belum bekerja ;



- Bahwa Nursan beragama Islam sama dengan Agama Para Pemohon ;  
Atas keterangan saksi kedua tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dari Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam Pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan Sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan Negeri telah memperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 2012 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/29/IV/2012 sesuai bukti P.1 ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum memperoleh anak kandung ;
- Bahwa sudah ada Berita Acara Serah Terima dari Nursan kepada Lembaga Daulat Perempuan Maluku Utara yang pada intinya menyerahkan anaknya kepada DAUR MALA sesuai bukti P.23 ;
- Bahwa sudah ada Surat Keterangan Permohonan Penyerahan Anak Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sesuai bukti P.3 ;
- Bahwa Para pemohon telah mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak angkatnya dan berjanji dengan tulus ikhlas untuk merawat mendidik anak angkatnya sebagai layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon layak dan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu Perbuatan Hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sesuai pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA nomor 6 tahun 1983 jo SEMA nomor 4 tahun 1989 mengatur Permohonan Pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang akan diangkat tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.7 yakni Laporan Sosial Calon Anak Angkat bahwa Ashima Shidiqiah dilahirkan di Ternate pada tanggal 20 Maret 2017 serta tempat tinggal ibu kandung anak tersebut bertempat di Kel. kayu Merah RT 12 RW 04. Kec. Kota Ternate Selatan, bahwa tempat kelahiran tersebut yakni Kota Ternate merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan demikian pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak oleh para Pemohon di Pengadilan Negeri Ternate adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak sesuai pasal 10 ayat (2) menyatakan Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, selanjutnya syarat Pengangkatan anak diatur pada pasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan “ anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas Utama” ;

Menimbang, bahwa anak bernama Ashima Shidiqiah telah dirawat oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang setelah diserahkan oleh Lembaga Daulat Perempuan Maluku Utara dengan harapan para Pemohon akan memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 13 PP nomor 54 tahun 2007 syarat sebagai calon orang tua angkat diantaranya adalah berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak, serta dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan para Pemohon berumur 34 (tiga puluh empat) tahun dan 31 (tiga puluh satu) tahun sesuai bukti P.24 dan P.25, dan usia pernikahan para pemohon telah berjalan selama 5 (lima) tahun serta belum memiliki seorang anak, dan para Pemohon memiliki pekerjaan tetap yakni Bapak Ismad Zainuddin sebagai Karyawan Swasta dan Ibu Fadilah Adnan sebagai Staff di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak secara financial para pemohon dapat menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut, dengan demikian para Pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi calon orang tua angkat ; -

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) no. 2 tahun 2009 yakni tentang kewajiban melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, yang diatur juga dalam pasal 87 ayat (2) Perpres nomor 25 tahun 2008 yang mensyaratkan pengangkatan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah Pemohon memenuhi Persyaratan termasuk Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.27 yang diajukan para Pemohon dipersidangan yakni merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat yaitu ASHIMA SHIDQIYAH, sehingga persyaratan untuk memasukkan Akta kelahiran anak yang akan diangkat telah terpenuhi dalam berkas Permohonan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengangkat anak ASHIMA SHIDQIYAH adalah semata-mata demi kesejahteraan masa depan anak tersebut disamping itu para Pemohon yang selama  $\pm$  5 (lima) tahun belum memiliki seorang anak memiliki kerinduan untuk dapat memelihara, mengasuh anak layaknya anak kandung para Pemohon dan kelak dapat mendampingi para Pemohon dimasa tua, dengan demikian tujuan Pengangkatan anak yang terutama demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak yang diangkat sebagaimana Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yang menunjuk adanya kepentingan anak lebih diutamakan yaitu untuk memperoleh perlindungan dan perhatian serta kasih sayang yang baik, oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA nomor 2 tahun 2009, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Ismad Zainuddin dan Fadilah Adnan) terhadap seorang anak Perempuan bernama : ASHIMA SHIDQIYAH lahir di Ternate pada tanggal 20 Maret 2017 adalah sah menurut hukum ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 Mei 2018 oleh Sugiannur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB Nomor 27/Pdt.P/2018/PN.Tte. tanggal 13 Maret 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Melda Renny Tanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

**Melda Renny Tanti, S.H**

**Sugiannur, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan ..... Rp.140.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 50.000,00
4. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
5. Materai .....Rp. 6.000,00
6. PNBP..... Rp. 10.000,00
- Jumlah .....Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;